

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

ARIA PRABANGSA
NIM : C 10080140

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Oktober 2014

Dewan Penguji

Ketua : (.....)


Sekretaris : (.....)

Anggota : Much. Iksan (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Natangsa Surbakti
(Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aria Prabangsa

NIM : C 100 080 140


Alamat : Perumahan Tirtamaya Town House A-7 Paulan Colomadu
Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



Aria Prabangsa

C 100 080 140

MOTTO

”kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat berusaha untuk sukses daripada dari posisi yang telah diraihnya dalam kehidupan.”

(Booker T. Washington)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang yang beriman.”

(QS : Ali ‘Imran:139)

“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin Menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS : An Nisaa’ : 135)

“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama..”

(Aria Prabangsa)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang.
- ❖ Ayah & Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
- ❖ Keluarga besarku terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.
- ❖ Teman-temanku semua.
- ❖ Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih serta penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN.

Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah menyediakan segala sarana dan prasarana sebagai penunjang, sekaligus selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan telah memberikan bimbingan serta masukan yang berharga bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahnya dalam menyusun skripsi ini.
3. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di masyarakat pada umumnya.

4. Staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Ayah dan Ibu tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasihat serta bimbingannya selama ini.
6. Kakak dan adik-adikku terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang bersama kita maraih masa depan

Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta,

Penulis

(Aria Prabangsa)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Skripsi	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa	12
1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	12
2. Tinjauan Umum tentang Tersangka	15
3. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	20

1. Penyidik	20
2. Penyidikan	22
3. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	27
4. Tindakan Penyidik Dalam Melaksanakan Proses Penyidikan.....	28
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan	33
B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan.....	49
BAB IV. PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak tersangka pada saat penangkapan sampai dengan tahap interogasi, bahwa seseorang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, disamping itu KUHAP juga memegang asas praduga tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Pada dasarnya KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law).

Kata Kunci: perlindungan hukum, tersangka, proses penyidikan

ABSTRACT

Legal protection for suspect of investigation process in principle accentuates the suspect's rights during the arrestment up to the interrogation stage, that someone suspected to conduct criminal act is being protected by law as mentioned in KUHAP of chapter 50, verse 68. Besides that, KUHAP also handle the presumption of innocence as long as there is no court decision state his/her faults and have legally enforceable. The implementation of legal protection for suspect in investigation still found the existence of divergences conducted by law enforcement officers. There are inspections by force and threats of violence both physical and non-physical, and also the neglects of juridical rights distribution owned by suspect, for example the right of obtaining legal counsel and others. Basically KUHAP is already qualify the regulations as legal basis of implementation of fairly criminal justice (due process of law)

Keywords: legal protection, suspect, investigation process